

Efektivitas Program Bantuan Anak Asuh Tahun 2022 Di Kecamatan Kotamobagu Utara Kota Kotamobagu

Christina Valensia Longdong ¹

Marlien T. Lapian²

Donald K. Monintja³

Email Korespondensi: chtistinalongdong030@student.unsrat.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui Efektivitas Program Bantuan Anak Asuh Di Kecamatan Kotamobagu Utara Kota Kotamobagu tahun 2022. dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas Pasal 11 ayat (1) yang menyebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi (Depdiknas, 2003: 5). Untuk mewujudkan amanat tersebut, beberapa kebijakan yang berpihak pada siswa miskin (pro poor policy) telah dijalankan. Salah satu program yang menunjang serta mendukung tujuan tersebut adalah program bantuan anak asuh kepada siswa program pendidikan 12 tahun dan mahasiswa, yang sekarang ini telah diimplementasikan di Kota Kotamobagu. Namun penyelenggaraan program bagi masyarakat sudah seharusnya berasaskan keadilan dan transparansi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ketepatan sasaran dari program anak asuh di Kecamatan Kotamobagu Utara dapat dikatakan baik, permasalahannya adalah pada pelaporan yang terlambat bahkan beberapa dicoret karena tidak memasukkan bukti nota pembelian barang yang sesuai dengan peruntukannya

Kata Kunci : Efektivitas, Program, Anak Asuh

¹Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

²Dosen Program Studi Ilmu Politik FISPOL-Unsrat

³Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

Pendahuluan

Pelaksanaan Program Bantuan Anak Asuh kepada Siswa SD/MI/SMP/MTs/SMA/ MA/SMK dan Mahasiswa di Kota Kotamobagu bertujuan untuk memberikan bantuan layanan pendidikan bagi penduduk miskin/kurang mampu untuk dapat memenuhi kebutuhannya di bidang pendidikan yang secara khusus bertujuan untuk: a. Menghilangkan hambatan siswa secara ekonomi untuk berpartisipasi di sekolah sehingga mereka memperoleh akses pelayanan pendidikan yang lebih baik di tingkat dasar dan menengah dan perguruan tinggi. b. Mencegah anak/siswa mengalami putus sekolah akibat kesulitan ekonomi. c. Menarik anak/siswa yang putus sekolah agar kembali bersekolah. d. Membantu anak/siswa kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan kegiatan pembelajaran. e. Mendukung penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun (9) dan Pendidikan Menengah Universal (Wajib Belajar 12 tahun). f. Mendorong warga Kota Kotamobagu untuk dapat menuntaskan pendidikan sampai di tingkat perguruan tinggi. (pasal 3 Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 28a. tahun 2016).

Pada tahun Desember 2022 Walikota Kotamobagu, Ir. Hj. Tatong Bara menyerahkan bantuan Program Anak Asuh bagi siswa – siswi tingkat SD, SMP, SMA dan Perguruan Tinggi serta berbagai jenis bantuan dalam rangka pengendalian inflasi daerah di Kota Kotamobagu. Bantuan Program Anak Asuh Pemerintah Kota Kotamobagu tersebut adalah bantuan Studi bagi 4.116 penerima, yang terdiri dari Siswa SD sebanyak 1.958 Siswa, SMP 1.028 Siswa, SMA 800 Siswa, dan tingkat Perguruan Tinggi sebanyak 330 Mahasiswa.

Dari data awal yang didapat dari Badan Pengelola Keuangan daerah (BPKD) Kota Kotamobagu terkait program bantuan anak asuh sudah dilaksanakan sejak tahun 2017 tersebut menyebutkan rincian penerima bantuan: SD Rp1.000.000, SMP Rp1.500.000, SMA

Rp1.700.000 dan Mahasiswa Rp3.450.000.

Namun berdasarkan pengamatan awal peneliti di lapangan yakni di Kecamatan Kotamobagu Utara mengenai efektivitas penyaluran Program Bantuan Anak Asuh, peneliti, melihat bahwa tidak semua siswa dan mahasiswa tidak mampu memperoleh bantuan tersebut masih banyak siswa yang tidak mampu namun tidak menerima bantuan tersebut, ada beberapa penerima yang sebenarnya tidak layak menerima karena berasal dari keluarga yang mampu secara finansial selain itu persyaratan yang dianggap berbelit-belit dan memberatkan masyarakat calon penerima dan setiap saat harus siap diverifikasi meskipun sebelumnya sudah diverifikasi.

Permasalahan selanjutnya ada dilihat dari segi efektivitas dari pemberian anggaran tersebut dimana peruntukan dana tersebut seharusnya untuk biaya pendidikan, namun terlihat bahwa anggaran tersebut tidak dibelanjakan untuk keperluan studi melainkan keperluan lainnya. Pemberian anggaran tersebut diberikan pada bulan desember dimana mendekati hari raya natal dan juga tahun baru sehingga potensi untuk membelanjakan uang untuk keperluan lainnya cukup besar. Pemberian bantuan pada bulan desember juga dirasa kurang efektif karena pada masa tersebut pada masa libur dan terkesan penyaluran dana tersebut untuk menghabiskan anggaran tahunan dan meningkatkan serapan anggaran saja namun tidak memperhatikan aspek efektivitas kegunaan tersebut untuk pendidikan anak.

Permasalahan terkait efektivitas program bantuan anak asuh di Kotamobagu khususnya di Kecamatan Kotamobagu Utara menurut pandangan peneliti, masih perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah, sehingga dana yang dikeluarkan betul-betul tepat sasaran dan digunakan untuk hal-hal yang menjadi sasaran dalam program tersebut agar anak-anak yang dibantu benar-benar menggunakan bantuan tersebut untuk

keperluan sekolah dan perkuliahan. Penggunaan dana dari program anak asuh itu sendiri seharusnya digunakan secara efektif oleh penerima bantuan dan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik sehingga anggaran yang dikeluarkan tidak sia-sia.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Peneliti menetapkan suatu focus dalam penelitian mengenai Efektivitas program bantuan anak asuh dengan menggunakan teori Makmur (2010:7) berpendapat bahwa efektivitas dapat diukur dari beberapa 7 hal namun dalam penelitian ini hanya menggunakan 3 hal saja sesuai keperluan penelitian yaitu :

1. Ketepatan penentuan waktu
2. Ketepatan perhitungan biaya
3. Ketepatan sasaran

Dengan menggunakan metode Purposive Sampling, maka informan yang akan dipilih adalah orang-orang yang diharapkan memiliki pengetahuan, pengalaman, dan kompetensi terhadap masalah-masalah yang akan diteliti. Oleh karena itu informan yang akan dipilih adalah:

1. Camat Kotamobagu Utara
2. Lurah 2 orang
3. Masyarakat Penerima Bantuan 3 orang
4. Masyarakat yang tidak menerima Bantuan 2 orang

Total informan dalam penelitian ini berjumlah 8 orang informan.

Metode Pengumpulan data adalah sebagai berikut:

1. Observasi
2. Wawancara
3. Dokumentasi

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah pekerjaan yaitu: Reduksi, data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Pembahasan

1. Ketepatan Penentuan Waktu

Aspek ketepatan waktu dengan segala rincian dan bentuknya adalah sesuatu kegiatan yang sangat penting bagi

upaya untuk memaksimalkan program anak asuh, kesadaran dan kemudian kepatuhan dalam memenuhi atau melaksanakan sebuah kewajiban masyarakat. Diantara kewajiban masyarakat itu adalah kewajiban mengurus surat menyurat dan persyaratan yang diperlukan; yaitu bagi mereka yang memenuhi syarat untuk mendapatkannya dengan waktu yang telah ditentukan. Selanjutnya muncul pertanyaan, siapa yang memenuhi syarat itu? Dari pertanyaan sederhana itu tidak semua orang mengetahuinya, apa yang menjadi sejumlah persyaratan mendapatkan bantuan anak asuh serta kapan waktunya. Oleh karena itu sejumlah persyaratan yang ditetapkan perlu dikomunikasikan. Misalnya soal apakah ada biaya dan waktu pengurusan persyaratan dan hal hal teknis prosedural lainnya. Sejauh ini masyarakat hanya tahu sepotong-potong dan cenderung mengikuti persepsinya sendiri.

Adapun menurut Peraturan Walikota Nomor 7d Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 28.A Tahun 2016 Tentang Program Bantuan Anak Asuh Kepada Siswa Sd/Mi/Smp/Mts/ Sma/Ma /Smk Dan Mahasiswa Dari Keluarga Tidak Mampu Di Kota Kotamobagu. Dimana peraturan ini merupakan perubahan atas peraturan walikota sebelumnya tentang program bantuan anak asuh terutama pada kriteria penerima bantuan ini. Kriteria penerima Program Bantuan Anak Asuh kepada Mahasiswa adalah sebagai berikut :

- a. Penduduk asli Kota Kotamobagu yang dibuktikan dengan akte kelahiran, KTP dan KK.
- b. Berasal dari keluarga kurang mampu secara ekonomi /pra sejahtera yang dibuktikan dengan memiliki Perlindungan Sosial (KPS)/ Kartu Program Keluarga Harapan (PKH). Kartu BLT, Jamkesmas, Raskin dan atau surat keterangan tidak mampu dari Desa/Kelurahan/Kecamatan.
- c. Mahasiswa tidak sebagai penerima beasiswa dari pemerintah Kota Kotamobagu.

- d. Hasil seleksi Tim Program Bantuan Anak Asuh kepada Siswa SD/MI/ SMP/MTs/SMA/ MA/ SMK dan Mahasiswa, bahwa yang bersangkutan wajar dan Layak berdasarkan pertimbangan tertentu untuk mendapatkan bantuan Program Bantuan Anak Asuh.
- e. dihapus.
- f. Mahasiswa yang tidak terlibat dalam penyalahgunaan obat-obatan, psikotropika atau narkoba, berdasarkan hasil dari laporan instansi resmi terkait.

Sebelumnya pada Peraturan Walikota nomor 28a tahun 2018 pasal 5 mewajibkan persyaratan bagi mahasiswa bahwa untuk Mahasiswa yang telah belajar minimal selama 1 (satu) tahun atau lebih pada perguruan tinggi negeri/swasta, dengan IPK > 3,00 (PTN) dan > 3,25 (PTS) berdasarkan kartu hasil studi semester sebelumnya. Kemudian telah dihapus.

Dari hasil penelitian mengenai aspek ketepatan waktu dalam pemberian program anak asuh, hal itu bergantung pada pemerintah kota dalam mengucurkan anggaran dari pihak kecamatan dan kelurahan/ desa hanya mensosialisasikan dan juga verifikasi penerima yang ada di wilayah mereka.

Dari hasil wawancara dengan para informan biasanya mereka mendapatkan dana bantuan anak asuh pada akhir tahun atau juga awal tahun hal ini peneliti nilai masih sesuai dengan kebutuhan sekolah anak-anak yang mendapatkan bantuan dimana mereka membelanjakan dana tersebut untuk kebutuhan sekolah, namun juga waktu tersebut juga mendekati hari raya tahun baru sehingga bisa saja penggunaan tersebut berpindah untuk hal lain selain sekolah seperti yang di katakana oleh informan masyarakat dimana mereka juga terkadang membelanjakan uang untuk kebutuhan lain selain kebutuhan sekolah.

2. Ketepatan Perhitungan

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan, kewenangan untuk melakukan perhitungan jumlah penerima itu berada di pihak pemerintah kota dalam hal ini Badan Pengelolah Keuangan

Daerah (BPKD), tugas untuk menverifikasi adalah tugas pihak kelurahan dan desa seperti yang dituturkan oleh Kepala Sub Bagian Perencanaan Badan Pengelolah Keuangan Daerah (BPKD), Guntur Niu mengatakan:

Kewenangan untuk verifikasi data penerima bantuan program anak asuh berada di Kelurahan dan Desa masing-masing. "Data ini masih tahun lalu. Mungkin saja para penerima yang sudah diwisuda itu, pada tahun lalu masih dalam proses penyelesaian study. Nah untuk masalah ini saya sudah sampaikan ke beberapa warga yang datang melapor kepada kami. Jadi saya sudah jelaskan kepada mereka, untuk minta ke Lurah agar mengganti nama-nama calon penerima yang sudah diwisuda itu, karena mereka tidak layak lagi, diganti dengan yang layak menerima. Sampai sekarang ini mereka (penerima) tidak melapor, jadi saya tidak tahu. Untuk pendataan para penerima itu dilakukan sejak akhir Desember tahun 2021 lalu. Kemudian para penerima yang pada tahun sebelumnya telah menerima dan tahun ini sudah tidak lagi menerima, itu disebabkan karena tidak memasukan nota belanja sebagai bukti bahwa dana tersebut digunakan untuk kebutuhan anak sekolah.

Dari data yang peneliti dapatkan dilapangan, Pada tahun Desember 2022 Walikota Kotamobagu, Ir. Hj. Tatong Bara menyerahkan bantuan Program Anak Asuh bagi siswa – siswi tingkat SD, SMP, SMA dan Perguruan Tinggi serta berbagai jenis bantuan dalam rangka pengendalian inflasi daerah di Kota Kotamobagu. Bantuan Program Anak Asuh Pemerintah Kota Kotamobagu tersebut adalah bantuan Studi bagi 4.116 penerima, yang terdiri dari Siswa SD sebanyak 1.958 Siswa, SMP 1.028 Siswa, SMA 800 Siswa, dan tingkat Perguruan Tinggi sebanyak 330 Mahasiswa.

Dari data awal yang didapat dari Badan Pengelola Keuangan daerah (BPKD) Kota Kotamobagu terkait program bantuan anak asuh sudah dilaksanakan sejak tahun 2017 tersebut menyebutkan rincian penerima bantuan: SD Rp1.000.000, SMP Rp1.500.000, SMA

Rp1.700.000 dan Mahasiswa Rp3.450.000.

Kasubag Program dan Perencanaan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) itu mengungkapkan, data penerima yang diverifikasi itu adalah usulan dari tiap desa dan kelurahan. Adapun yang menjadi sasarannya adalah soal kelayakan menerima bantuan tersebut. "Kita lihat kelayakan calon penerima bantuan, seperti kondisi rumah maupun pekerjaan orang tua. Jika yang bersangkutan berasal dari keluarga mampu atau orang tuanya PNS, TNI, Polri, maka tidak bisa mendapat bantuan. Karena bantuan ini hanya dikhususkan bagi yang kurang mampu. Jumlah penerima bantuan anak asuh tahun sebelumnya sebanyak 1130 orang. Jumlah penerima bantuan program studi ini terdiri dari murid SMA 800 Siswa, dan tingkat Perguruan Tinggi sebanyak 330 Mahasiswa, Untuk siswa SMA sebesar Rp 1.700.000, dan mahasiswa sebesar Rp 3.450.000. "Tentu ini berkat kerja sama antara seluruh tim mulai dari bagian Kesra, pihak kecamatan, Lurah dan sangadi yang telah memverifikasi data bagi siswa dan mahasiswa penerima yang layak mendapatkan bantuan

Dari hasil penelitian tersebut peneliti menilai bahwa aspek perhitungan sudah sesuai dengan kondisi yang ada dilapangan karena pekerjaan ini berjenjang dari tingkat desa/kelurahan sampai pada pemerintah kota, namun masih disayangkan beberapa masyarakat yang telah menerima bantuan tidak menjalankan kewajiban mereka dengan baik karena tidak mampu menunjukkan bukti belanja barang yang sesuai peruntukannya.

3. Ketepatan Sasaran

Tim program bantuan anak asuh Pemerintah Kota Kotamobagu terdiri oleh berbagai berbagai unsur, seperti Unsurt dinas pendidikan, badan keuangan, dan perangkat desa, hal ini berubah sejak tahun 2018 yang sebelumnya melibatkan kalangan akademisi dan unsur masyarakat tokoh masyarakat. Pihak kecamatan bertugas sesuai dengan peraturan yang ditetapkan, dari

pendataan, verifikasi, koordinasi, sampai pada tahap laporan. Berdasarkan tugas tersebut, kecamatan dan kelurahan selalu melakukan koordinasi dan saling menghargai posisi masing-masing karena berada pada instansi berbeda-beda, jadi sikap saling menghormati dan menghargai itu pasti.

Dalam rangka menjamin ketepatan sasaran program anak asuh di Kotamobagu, maka Dalam menjalankan program bantuan ini pemerintah kecamatan mempunyai tim yang bekerjasama dengan dinas terkait dan kelurahan/desa untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat sebagai penerima bantuan. Bantuan program anak asuh adalah bantuan dari pemerintah pusat yang turun ke pemerintah daerah dan dijalankan oleh pemerintah kecamatan, dinas terkait, kelurahan/desa Pengorganisasian yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan kelurahan/desa dengan memanfaatkan sumberdaya aparatur yang ada dalam menjalankan program bantuan anak asuh, mulai dari tahapan sosialisasi hingga tahapan seleksi dengan memanfaatkan media sosial yang ada dalam melakukan pendaftaran.

Dari hasil wawancara dengan para informan dilapangan terkait ketepatan sasaran dari program anak asuh d Kecamatan Kotamobagu Utara disimpulkan bahwa program ini telah tepat sasaran yakni menysasar masyarakat kurang mampu. Miskin di kelurahan dan desa dengan tentunya mengikuti persyaratan sesuai dengan peraturan walikota, namun permasalahannya ada pada setelah dana tersebut cair ke tangan masyarakat yang mendapatkan bantuan.

Penutup Kesimpulan

1. Ketepatan waktu pemberian bantuan program anak asuh di Kotamobagu Utara menyesuaikan dengan pencairan dari pemerintah Kota, dari hasil penelitian menunjukkan bahwa waktu pemberian telah sesuai dengan kebutuhan anak sekolah.
2. Ketepatan perhitungan menyesuaikan proses verifikasi lapangan yang

dilakukan oleh pemerintah kecamatan dan pemerintah desa/ kelurahan. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa ketepatan perhitungan sudah berjalan dengan baik dengan berpedoman pada peraturan walikota yang mengatur tentang persyaratan peserta program anak asuh.

3. Ketepatan sasaran dari program anak asuh di Kecamatan Kotamobagu Utara dapat dikatakan baik, hal ini sesuai dengan pernyataan dari para informan yang mengatakan bahwa semua penerima adalah keluarga miskin dan layak dibantu, permasalahannya adalah pada pelaporan yang terlambat bahkan beberapa dicoret karena tidak memasukkan bukti nota pembelian barang yang sesuai dengan peruntukannya.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang dipaparkan di atas maka peneliti memberikan masukan melalui saran dalam penelitian yakni sebagai berikut:

1. Diharapkan untuk Pemerintah Kota sampai pada Kecamatan dan Kelurahan/Desa agar dapat meningkatkan kinerja dengan memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam menjalankan program anak asuh dan lebih beradaptasi dengan perkembangan zaman agar bisa memanfaatkan media sosial yang ada, dan juga memberikan pelayanan administrasi yang transparan.
2. Disarankan kepada Pemerintah Kota Kotamobagu demi keberlangsungan program anak asuh, perlu dijaganya jalinan komunikasi yang baik dengan para masyarakat dan tokoh masyarakat, agar supaya dapat terpantau terus perkembangan keadaan ekonomi masyarakat sehingga perhitungan jumlah penerima yang layak dapat dipastikan sesuai dengan aturan.
3. Ketepatan sasaran peneriman program anak asuh sangat penting untuk dijaga sehingga dibutuhkan komitmen yang kuat antar lini

pemerintah sehingga memastikan bantuan tersebut berada ditangan yang tepat, selanjutnya perlu adanya pendampingan bagi masyarakat penerima bantuan dalam membuat laporan dan juga pemerintah desa dapat terjun langsung menemui masyarakat dan membantu apabila mengalami kesulitan dalam pembuatan laporan.

Daftar Pustaka

- Dunn, William N. 2005. Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Gibson, James L et al 2006, "Organizations (Behavior, Structure, Processes)", Twelfth Edition, McGraw Hill
- Gie, The Liang .2006. Ensiklopedia Administrasi. Jakarta: Gunung Agung.
- Handoko, 2008. Manajemen Personalial dan Sumberdaya Manusia edisi kedua. Yogyakarta: Penerbit BPFE
- Hayati, 2012, Desain Pembelajaran Berbasis Karakter, Pekanbaru: Al Mujtahadah ..Press Komarudin, 2005, Ensiklopedia Manajemen, Bandung, Alfabeta.
- Jones, Charles O. 2012. Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy), cetakan kesebelas Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Lexy J. Moleong. 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : Remaja. Rosdakarya.
- Lubis & Husain, 2009. Efektivitas Pelayanan Publik, Cetaka Kesebelas Pustaka Binaman Presindo. Jakarta
- Makmur. 2010. Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan. Bandung: Refika Aditama.
- McDavid, J.C. dan Hawthorn, L.R.L. 2013. Evaluasi Evaluation and Performance Measurement: an Introduction to Practice. Thousand Oaks: Sage Publications
- Mudasir, 2012, Desain Pembelajaran, Indragiri Hulu : STAI
- Robbins Stephen P, 2008, Perilaku Organisasi, Jilid 1 & 2, Alih Bahasa : Hadyana Pujaatmaka, Indeks Kelompok Gramedia, Jakarta.

- Pasolong, Harbani. 2012. Teori Administrasi Publik.. Yogyakarta: Alfabeta.
- Siagian, 2002. Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja. Jakarta : Bineka Cipta
- Steers, Richard, 2008, Efektivitas Organisasi, diterjemahkan Magdalena Jamin, Erlangga, Jakarta.
- Sugiyono. 2010, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D; Penerbit CV Alfabeta, Bandung.
- _____. 2008. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta. CV
- Tayibnaps, Farida Yusuf. 2010. Evaluasi Program. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Wojowasito dan Poerwadarminta, WJS. 1980. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Bandung : Penerbit Balai Pustaka

Sumber lainnya

- Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 28a. tahun 2016 tentang Program Bantuan Anak Asuh kepada Siswa SD/MI/SMP/MTs/SMA/MA/ SMK dan Mahasiswa di Kota Kotamobagu
- Buku pintar perlindungan anak yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial tahun 2018